



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Rachmad Sugyanto als. Bin Bin. Luluk Sugianto
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 015 RW. 004 Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Rachmad Sugyanto als. Bin Bin. Luluk Sugianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi,SH.,M.H dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, alamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek di, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk, tanggal 13 Nopember 2023 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU RACHMAD SUGYANTO Als. BIN Bin. LULUK SUGIANTO telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU RACHMAD SUGYANTO Als. BIN Bin. LULUK SUGIANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
98 (sembilan puluh delapan) butir pil doble L kemasan plastik klip
Dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622.
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYU RACHMAD SUGYANTO Als BIN bin LULUK SUGIANTO, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di rumah saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG alamat Dsn Sukobanteng RT 013 RW 03 Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan berupa pil double L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 15.00 wib saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER menghubungi terdakwa melalui kontak WhatsApp saksi Ardiansyah Akbar Herlambang Als Casper ke kontak WhatsApp terdakwa handphone merk ASUS warna Hitam Putih dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622.,yang intinya apakah pil dobel L nya ready selanjutnya terdakwa menjawab ready. Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa berangkat untuk menemui saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER dirumahnya alamat Dsn Sukobanteng RT 013 RW 03 Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk mengambil uang pembayaran pil dobel L pesanan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi WAWAN Als.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLANGKON Alamat Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada waktu terdakwa akan pulang terdakwa terlebih dahulu mengambil pil dobel L pesanan saksi Ardiansyah Akbar Herlambang sebanyak 2 butir dan langsung terdakwa konsumsi, kemudian sekira jam 01.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER dan langsung memberikan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER baru 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 20.00 wib transaksi sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa RT 015 RW 004 Desa Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER alamat Dsn Sukobanteng Rt. 013 Rw. 003 Ds. Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa SMK tidak lulus;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Polisi sehingga pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Warung Kopi Pinka Jl. Mayjen Sungkono III No. 66 Kutoanyar Tulungagung terdakwa dilakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang ngopi Bersama saksi Amanda Intan, setelah dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB. 07317/NOF/2023, tanggal 14 September 2023 menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL Nomor barang bukti 26161/2023/NOF milik saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYU RACHMAD SUGYANTO Als BIN bin LULUK SUGIANTO, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di rumah saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG alamat Dsn Sukobanteng RT 013 RW 03 Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan berupa pil double L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 15.00 wib saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER menghubungi terdakwa melalui kontak WhatsApp saksi Ardiansyah Akbar Herlambang Als Casper ke kontak WhatsApp terdakwa handphone merk ASUS warna Hitam Putih dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622., yang intinya apakah pil dobel L nya ready selanjutnya terdakwa menjawab ready. Kemudian sekira

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 wib terdakwa berangkat untuk menemui saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER dirumahnya alamat Dsn Sukobanteng RT 013 RW 03 Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk mengambil uang pembayaran pil dobel L pesanan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi WAWAN Als. BLANGKON Alamat Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada waktu terdakwa akan pulang terdakwa terlebih dahulu mengambil pil dobel L pesanan saksi Ardiansyah Akbar Herlambang sebanyak 2 butir dan langsung terdakwa konsumsi, kemudian sekira jam 01.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER dan langsung memberikan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER baru 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 20.00 wib transaksi sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa RT 015 RW 004 Desa Karanggen Kecamatan Karanggen Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER alamat Dsn Sukobanteng Rt. 013 Rw. 003 Ds. Karangsoke Kec./Kab. Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa SMK tidak lulus;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Polisi sehingga pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Warung Kopi Pinka Jl. Mayjen Sungkono III No. 66 Kutoanyar Tulungagung terdakwa dilakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang ngopi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama saksi Amanda Intan, setelah dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 07317/NOF/2023, tanggal 14 September 2023 menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL Nomor barang bukti 26161/2023/NOF milik saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Dorojatus Syaroful Ula dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
 - Bahwa saksi dan saksi Yolanda Aji Novandy berserta petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 11.00 WIB

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung Kopi Pinka Jl. Mayjen Sungkono III Nomor 66, Kutoanyar Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran pil dobel L di daerah Karangsono terjadi peredaran pil dobel L, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan dicurigai yaitu terdakwa, sehingga pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, jam 07.00 WIB di Warung Kopi masuk Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, saksi bersama-sama dengan tim mengamankan saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, setelah dilakukan pengeledahan didapati pil dobel L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir didalam saku celana yang dimasukkan didalam plastik klip bening, setelah petugas melakukan interogasi kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, diakui pil dobel L tersebut diperoleh dari Wahyu Rachmat Sugyanto (terdakwa) dengan harga Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah), yang didapatkan pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 01.00 WIB, di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang Dusun Sukobanteng RT. 013, RW. 003, Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diterbitkan surat pengkapan terhadap terdakwa yaitu Surat Perintah Penangkapan: SP.Kap/41/IX/2023/ Resnarkoba, tanggal 8 September 2023, akhirnya saksi dan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira jam 11.00 WIB di Warung Kopi Pinka Jl. Mayjen Sungkono III Nomor 66, Kutoanyar Kabupaten Tulungagung, saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622, saat itu terdakwa mengakui bahwa telah menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Wawan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekita jam 20.00 WIB di rumah saksi Wawan yaitu Desa Karangrejp, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 100 (serratus) butir yang dikemas dengan plastic klip bening dengan harga Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, pernah menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 20.00 WIB sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L didalam kemasan plastic klip bening seharga Rp50.000,00

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa dan yang kedua pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang Rt. 015, RW. 004, Desa Karang, Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat keterangan keahlian farmasi ataupun resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Yolanda Aji Novandy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi dan saksi M. Dorojatus Syaroful Ula berserta petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 11.00 WIB di Warung Kopi Pinka Jl. Mayjen Sungkono III Nomor 66, Kutoanyar Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran pil dobel L di daerah Karangsoko terjadi peredara pil dobel L, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan dicurigai yaitu terdakwa, sehingga pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, jam 07.00 WIB di Warung Kopi masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, saksi bersama-sama dengan tim mengamankan saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, setelah dilakukan pengeledahan didapati pil dobel L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir didalam saku celana yang dimasukkan didalam plistik klip bening, setelah petugas melakukan interogasi kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, diakui pil dobel L tersebut diperoleh dari Wahyu Rachmat Sugyanto (terdakwa) dengan harga Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah), yang didapatkan pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 01.00 WIB, di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang Dusun Sukobanteng RT. 013, RW. 003, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diterbitkan surat pengkapan terhadap terdakwa yaitu Surat Perintah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan: SP.Kap/41/IX/2023/ Resnarkoba, tanggal 8 September 2023, akhirnya saksi dan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira jam 11.00 WIB di Warung Kopi Pinka Jl. Mayjen Sungkono III Nomor 66, Kutoanyar Kabupaten Tulungagung, saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622, saat itu terdakwa mengakui bahwa telah menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Wawan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi Wawan yaitu Desa Karangrejp, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 100 (serratus) butir yang dikemas dengan plastic klip bening dengan harga Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, pernah menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 20.00 WIB sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L didalam kemasan plastic klip bening seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa dan yang kedua pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang Rt. 015, RW. 004, Desa Karangn, Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat keterangan keahlian farmasi ataupun resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Wawan Subroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 16.00 WIB di rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT. 004, RW. 006 Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi, ditemukan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastik kresek berwarna hitam;
- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh saksi, saat itu saksi mengawari terdakwa pil dobel L kepada terdakwa, dari kejadian tersebut terdakwa mulai membeli kepada saksi;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi udah lebih dari sepuluh kali yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, yang saksi ingat yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi, sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L yang saksi masukkan ke dalam plastic klip bening seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang awalnya terdakwa menghubungi saksi sekira jam 15.30 WIB, yang saksi jawab pil dobel L ada (*ready*), sekira jam 20.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi dan memberikan uang dan saksi memberikan pil dobel L pesanan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat izin menjual atau surat keterangan keahlian farmasi ataupun resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Natalia Trisnasari, S.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubunga keluarga;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (Analisis obat dan makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek).
 - Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku atau tidak, karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
- Bahwa kemasan asli dari triheksifenidil adalah berupa grenjeng strep.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Bahwa untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 435 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3. Sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 138 ayat 2 disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 436 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat 1.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 tahun 2023 pasal 145 Ayat 1 dan Ayat 2 disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud unsur *mengedarkan* sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual pil dobel L kepada orang lain sudah termasuk *mengedarkan*.
- Bahwa berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 ayat 2 : Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24 ayat 1 : pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Pasal 25 : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan
- Bahwa ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan.
- Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia.
- Bahwa obat tersebut kalau diminum tanpa resep dokter efek sampingnya bisa merusak saraf otak, tidak terkontrol tindakannya, shock, dan bisa meninggal dunia.
- Bahwa pil dobel L dimaksud termasuk obat keras, pembeliannya harus dengan resep dokter, karena pemakaiannya ada pelaporannya.
- Bahwa seorang Mantri boleh memberikan obat, tetapi obat generic atau yang ringan dan bebas edar.
- Bahwa LL hanya sebutan nama pabrik, di sini tidak ada.
- Bahwa minum pil dobel L tidak bisa untuk menambah stamina.
- Bahwa kandungannya triheksifenidil adalah tepung khusus untuk farmasi (sakaropartis), bahan perekat yang bisa untuk daya tahan tubuh dan itu ada ukurannya.
- Bahwa obat kalau sudah kadaluarsa bisa bahaya (shock), karena reaksi kimianya berubah.
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa pil dobel L yang dikemas dalam plastik saja, tidak ada petunjuk pemakaian, kadaluarsanya maupun kegunaannya, adalah tidak memenuhi standart dan/atau keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 11.00 WIB di Warung Kopi Pinka yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono III Nomor 66, Kutoanyar, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saduara Ardiansyah Akbar Herlambang pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 01.00 WIB di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, yang beralamat di Dusun Sukobanteng RT. 013, RW. 003, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 WIB saudara Ardiansyah Akbar Herlambang menghubungi terdakwa yang pada intinya menanyakan apakah ada pil dobel L yang terdakwa jawab "ready", kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa berangkat untuk menemui saudara Ardiansyah Akbar Herlambang di rumahnya untuk mengambil uang pembelian pil dobel L, sesampainya di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, terdakwa diberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi Wawan yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil dobel L untuk terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang untuk menyerahkan pil dobel L tersebut, sesampainya terdakwa di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang sekira jam 01.00 WIB hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dibungkus kemasan plastic klip bening kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dan terdakwa tidak mempunyai kemampuan dalam bidang kefarmasian, serta menjual tersebut tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip
2. Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.07317/NOF/2023, tanggal 14 September 2023 menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL Nomor barang bukti 26161/2023/NOF milik sdr ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAK Als CASPER berupa Tablet warna putih logo LL tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 11.00 WIB di Warung Kopi Pinka yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono III Nomor 66, Kutoanyar, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 01.00 WIB di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, yang beralamat di Dusun Sukobanteng RT. 013, RW. 003, Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 WIB saudara Ardiansyah Akbar Herlambang menghubungi terdakwa yang pada intinya menanyakan apakah ada pil dobel L yang terdakwa jawab "ready", kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa berangkat untuk menemui saudara Ardiansyah Akbar Herlambang di rumahnya untuk mengambil uang pembelian pil dobel L, sesampainya di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, terdakwa diberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi Wawan yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil dobel L untuk terdakwa konsumsi, setelah itu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berangkat ke rumah saudara Ardiasyah Akbar Herlambang untuk menyerahkan pil dobel L tersebut, sesampainya terdakwa di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang sekira jam 01.00 WIB hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dibungkus kemasan plastic klip bening kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.07317/NOF/2023, tanggal 14 September 2023 menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL Nomor barang bukti 26161/2023/NOF milik sdr ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als CASPER berupa Tablet warna putih logo LL tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang dibungkus dengan kemasan plastik klip bening yang tidak ada tulisan kadaluarsa, komposisi obat, penggunaan serta tanpa resep dokter;
- Bahwa benar pil dobel L tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa benar kemasan asli dari triheksifenidil adalah berupa grenjeng strep;
- Bahwa benar untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa benar praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa benar yang dimaksud unsur *mengedarkan* sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 ayat 2 : Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24 ayat 1 : pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 25 : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan;

- Bahwa benar ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;
- Bahwa benar yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);
- Bahwa benar jika obat dibungkus dalam plastik bening bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa benar kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;

- Behwa benar obat tersebut kalau diminum tanpa resep dokter efek sampingnya bisa merusak saraf otak, tidak terkontrol tindakannya, shock, dan bisa meninggal dunia;
- Bahwa benar pil dobel L dimaksud termasuk obat keras, pembeliannya harus dengan resep dokter, karena pemakaiannya ada pelaporannya;
- Bahwa benar obat kalau sudah kadaluarsa bisa bahaya (shock), karena reaksi kimianya berubah;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dan terdakwa tidak mempunyai kemampuan dalam bidang kefarmasian, serta menjual tersebut tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Wahyu Rachmad Sugyanto als. Bin Bin. Luluk Sugianto, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa Wahyu Rachmad Sugyanto als. Bin Bin. Luluk Sugianto, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, mengedarkan adalah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, alat kesehatan adalah



nstrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan dan yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira jam 01.00 WIB di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, yang beralamat di Dusun Sukobanteng RT. 013, RW. 003, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 WIB saudara Ardiansyah Akbar Herlambang menghubungi terdakwa yang pada intinya menanyakan apakah ada pil dobel L yang terdakwa jawab "ready", kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa berangkat untuk menemui saudara Ardiansyah Akbar Herlambang di rumahnya untuk mengambil uang pembelian pil dobel L, sesampainya di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, terdakwa diberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi Wawan yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil dobel L untuk terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang untuk menyerahkan pil dobel L tersebut, sesampainya terdakwa di rumah saudara Ardiansyah Akbar Herlambang sekira jam 01.00 WIB hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kemasan plastic klip bening kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang;

Menimbang, bahwa saat dijual kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang, pil dobel L tersebut dibungkus didalam plastic klip bening yang tidak ada tulisan kadaluarsa, komposisi obat, penggunaan serta tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.07317/NOF/2023, tanggal 14 September 2023 menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL Nomor barang bukti 26161/2023/NOF milik sdr ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als CASPER berupa Tablet warna putih logo LL tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bahwa kemasan obat haruslah berupa grenjeng strep sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 24 ayat (1) "pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan" dan Pasal 25 "sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan", ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut, obat dengan indikasi obat keras pembeliannya haruslah dengan resep dokter dan peredarannya haruslah melalui Apotek;

Menimbang, bahwa jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dan terdakwa tidak mempunyai kemampuan dalam bidang kefarmasian, serta menjual tersebut tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Ardiansyah Akbar Herlambang yang mempunyai kandungan **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk obat keras dalam kemasan plastic klip bening yang tidak disertai kandungan serta khasiat dan mutu dengan tanpa resep dokter terlebih lagi terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi bangsa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Rachmad Sugyanto als. Bin Bin. Luluk Sugianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Rachmad Sugyanto als. Bin Bin. Luluk Sugianto dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Putih IMEI 1 : 353381070610727 dan IMEI 2 : 35338107061073 dengan nomor Simcard 1 : 0831527229622;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Trk